

Posisi Hak Waris Anak Laki-Laki Luar Kawin dalam Sistem Patrilineal dan KUHPerdata

Muhamad Ilham Zulkarnayn^{1*}, Sukirno²

¹Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro,
Kota Semarang, Jawa Tengah

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah

*zulkarnaynilham@gmail.com

ABSTRACT

A son born out of wedlock can inherit from his biological father and mother, considering the patrilineal kinship system adopted by his family. The research aims to understand the inheritance rights of an illegitimate son in the patrilineal kinship system and the inheritance rights of an illegitimate child after Supreme Court Decision No. 1037/K/SIP/1971. The qualitative research method explains complex issues. Findings indicate that in the patrilineal kinship system, an illegitimate son often faces inheritance discrimination despite having equal legal rights, with acceptance varying between cultures such as Bali and Batak. Court decisions strengthen the inheritance rights of illegitimate children, recognizing their legal relationships with parents and promoting inclusion and justice in the legal system.

Keywords: *Inheritance; Illegitimate Children*

ABSTRAK

Anak laki-laki yang lahir dari luar perkawinan dapat memperoleh warisan dari ayah biologisnya dan ibunya, dengan mempertimbangkan sistem kekerabatan patrilineal yang dianut oleh keluarganya. Tujuan penelitian untuk mengetahui kedudukan Hak waris anak Laki-laki Luar Kawin dalam sistem kekerabatan patrilineal dan Kedudukan hak waris anak luar kawin setelah putusan Mahkamah Agung Nomor 1037/K/SIP/1971. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif untuk menjelaskan dan menggambarkan masalah yang kompleks. Hasil penelitian diketahui bahwa dalam sistem kekerabatan patrilineal, anak laki-laki luar kawin sering menghadapi diskriminasi hak waris meskipun secara hukum memiliki hak yang sama, dengan penerimaan yang bervariasi antara budaya seperti Bali dan Batak. Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memperkuat hak waris anak luar kawin, mengakui hubungan hukum mereka dengan orang tua, meningkatkan inklusi dan keadilan dalam sistem hukum.

Kata Kunci: *Hak Waris; Anak Luar Kawin*

A. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan sakral yang menyangkut aspek lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan. Di Indonesia, perkawinan harus bertujuan untuk kebahagiaan kedua belah pihak dan menghasilkan keturunan. Ikatan ini juga melibatkan hubungan kekerabatan, kewarisan, dan hubungan lainnya sesuai dengan administrasi pemerintahan. Perkawinan yang tercatat memudahkan penelusuran jalur keturunan untuk menentukan hak pewarisan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjaga hukum adatnya di manapun warganya berada. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B, yang mengakui dan menghormati hukum adat selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan relevan dengan

perkembangan masyarakat adat. Hukum adat memandang perkawinan sebagai hal yang sangat sakral, menyangkut kehormatan, keturunan, dan pewarisan budaya. Oleh karena itu, hukum adat ketat mengatur perkawinan dalam suku-suku untuk menghindari pelanggaran yang dapat merugikan suku atau keluarga besar, bahkan bisa menyebabkan pengucilan dari masyarakat.

Hukum waris adat berbeda-beda di setiap suku, menjadikannya menarik untuk dipelajari. Hukum ini bersifat lokal dan hanya berlaku di daerah tertentu, diyakini oleh masyarakat setempat, dan diteruskan dari generasi ke generasi. Hukum waris adat mempengaruhi sistem pewarisan yang diikuti oleh suatu suku, yang dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dalam hukum adat, perkawinan biasanya dilaksanakan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki garis kekerabatan dekat. Tradisi ini dipertahankan untuk menjaga kehormatan keluarga dan memperbaiki hubungan antara keluarga laki-laki dan perempuan.

Anak luar kawin adalah seorang anak yang dilahirkan dari seorang perempuan yang saat melahirkan tidak berada dalam suatu ikatan perkawinan. Laki-laki dan perempuan yang memiliki anak luar kawin tidak memiliki hubungan ikatan perkawinan dengan pasangannya atau dengan orang lain. Anak luar kawin berbeda dengan anak tidak sah, yang merupakan anak yang dilahirkan dari suatu ikatan perkawinan tetapi belum disahkan secara hukum oleh negara (Prasetyo, 2023).

Anak luar kawin berbeda dengan anak zina. Anak zina adalah anak yang lahir dari hubungan antara seorang atau kedua orang tua yang masih dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain. Anak luar kawin adalah anak yang lahir dari hubungan biologis antara ibu dan bapaknya tanpa ikatan perkawinan. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 43 ayat (1), anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun, anak luar kawin dapat memiliki hubungan keperdataan dengan bapaknya melalui pembuktian ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada saat ini. Dalam hukum adat, sistem kekerabatan dibedakan menjadi tiga bagian yaitu: 1. Sistem kekerabatan matrilineal mengambil garis keturunan dari ibu ke anak perempuan, dilanjutkan ke cucu perempuan, dan seterusnya. Dalam sistem ini, anak perempuan menjadi pengendali keluarga dan menerima lebih banyak harta dibandingkan anak laki-laki. Anak perempuan mendapatkan harta pusaka tinggi, yaitu harta turunan dari keluarga ibunya, yang dikelola oleh anak perempuan tertua dan hasilnya dibagi rata kepada keluarga inti. Anak perempuan juga menerima harta pusaka rendah, harta yang diperoleh dari kerja keras orang tuanya. Anak laki-laki hanya mendapatkan harta pusaka rendah dan sako, gelar yang diturunkan dari paman (adik atau kakak ibu) kepada keponakannya. Contoh sistem ini dapat ditemukan pada suku Minangkabau dan suku Semendo; 2. Sistem Kekerabatan Parental Sistem kekerabatan parental menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi yang setara dalam pewarisan dan kehidupan sehari-hari. Anak-anak dalam sistem ini dekat dengan keluarga ibu dan

bapaknyanya. Warisan dibagi sama rata antara laki-laki dan perempuan, kecuali ada pertimbangan khusus dari orang tua berdasarkan kebutuhan atau kondisi anak-anak. Sistem parental banyak dianut di Indonesia, seperti pada suku Jawa, suku Sunda, suku Bugis, dan suku Madura; dan 3. Sistem Kekerabatan Patrilineal Sistem kekerabatan patrilineal menggunakan garis keturunan dari bapak atau anak laki-laki. Dalam sistem ini, anak laki-laki memiliki posisi yang lebih tinggi dalam hal warisan dan kedudukan dalam keluarga serta suku. Anak laki-laki dianggap sebagai penjaga garis keturunan dan kehormatan keluarga (Nangka, 2019). Anak perempuan dalam sistem patrilineal biasanya berperan sebagai pengandung dan pendidik bagi anak-anaknya nanti. Anak-anak yang lahir dari sistem ini mendapat gelar, marga, atau suku dari bapaknyanya. Sistem kekerabatan patrilineal menitikberatkan hak waris pada keturunan laki-laki yang nantinya akan menjadi seorang bapak.

Sistem kekerabatan patrilineal digunakan oleh beberapa suku di Indonesia, seperti suku Batak dan suku Bali. Pada suku Batak, sistem ini diterapkan secara menyeluruh di mana hanya anak laki-laki yang berhak menerima warisan dari orangtuanya. Jika tidak ada anak laki-laki, hak waris jatuh kepada keponakan laki-laki dari pihak bapak. Suku Bali, yang terdapat di Pulau Bali, juga menerapkan sistem patrilineal. Di sana, satu sistem kekerabatan berlaku untuk seluruh suku di pulau tersebut. Masyarakat Bali sangat menjaga adat dan budayanya melalui organisasi adat, Majelis Utama Desa Pakraman, yang terdiri dari wakil-wakil dari setiap desa di Bali.

Suku Batak, yang berada di Sumatera Utara, juga menganut sistem patrilineal. Mereka terdiri dari beberapa sub-suku seperti Batak Toba, Batak Samosir, dan Batak Padangsidempuan, dengan masing-masing sub-suku memiliki marga sesuai keturunannya. Meskipun sama-sama menggunakan sistem patrilineal, terdapat perbedaan dalam kedudukan dan hak waris anak luar kawin antara suku Batak dan suku Bali.

Dalam hal kewarisan, dalam sistem patrilineal, anak laki-laki mendapatkan harta yang dikumpulkan oleh orangtuanya, sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan bagian apapun. Anak perempuan hanya diselenggarakan pernikahan yang megah untuk mengantarkannya ke keluarga baru mempelai laki-laki. Jika dalam keluarga patrilineal tidak ada anak laki-laki, maka harta keluarga akan jatuh kepada keponakan laki-laki dari pihak bapak. Sedangkan dalam sistem patrilineal suku Bali, jika keluarga tidak memiliki anak laki-laki dan hanya memiliki anak perempuan, maka anak perempuan tersebut akan mengikuti upacara adat pernikahan sentanu. Dengan kata lain, anak perempuan tersebut dianggap sebagai pengganti seorang laki-laki dalam upacara adat, sehingga harta peninggalan dari orangtua dapat dimiliki oleh anak perempuan tersebut (A.S, Aprilianti, & Kasmawati, 2018).

Bagi anak luar kawin yang ingin mendapatkan hak waris dan mengakui garis keturunannya dari bapaknyanya, langkah-langkah yang dapat diambil antara lain: 1. Memahami Hukum: Anak luar

kawin perlu memahami hukum yang berlaku, baik hukum perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) maupun hukum adat yang berlaku di daerahnya; 2. Konsultasi dengan Ahli Hukum: Konsultasikan dengan ahli hukum atau pengacara yang berpengalaman dalam hal hak waris dan hukum keluarga. Mereka dapat memberikan nasihat dan bimbingan yang tepat mengenai langkah-langkah yang harus diambil; 3. Buktikan Kedekatan Hubungan: Anak luar kawin perlu mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung hubungan keluarga dengan bapak biologisnya, seperti surat-surat atau bukti lainnya yang menunjukkan hubungan antara mereka; 4. Negosiasi Damai: Terkadang, negosiasi damai dengan anggota keluarga atau ahli waris lainnya dapat menjadi solusi yang lebih baik daripada mengambil jalur hukum. Upaya negosiasi dapat dilakukan dengan didukung oleh bukti-bukti yang kuat; 5. Pengajuan Gugatan: Jika negosiasi tidak membuahkan hasil atau terdapat ketidaksetujuan dari pihak lain, anak luar kawin dapat memilih untuk mengajukan gugatan ke pengadilan untuk memperoleh hak warisnya. Dalam hal ini, penting untuk memiliki bukti-bukti yang kuat dan mendukung; 6. Pemantauan Kebijakan Hukum: Pemantauan terhadap perkembangan kebijakan hukum dan regulasi yang terkait dengan hak waris bagi anak luar kawin juga penting dilakukan. Hal ini dapat memberikan informasi tentang kemungkinan perubahan atau peningkatan perlindungan hukum bagi anak luar kawin di masa depan; dan 7. Dengan mengambil langkah-langkah ini, anak luar kawin dapat meningkatkan peluangnya untuk mendapatkan pengakuan atas hak warisnya seperti anak sah. Namun, proses ini mungkin memerlukan waktu dan usaha yang cukup besar, serta dukungan dari pihak yang tepat (Putra, 2015).

Untuk membahas permasalahan dalam artikel ini maka akan digunakan teori keadilan. Pendapat para ahli mengenai pengertian keadilan memang bervariasi, dan Aristoteles mengemukakan 5 (lima) jenis keadilan yang berbeda (Taufik, 2013): 1. Keadilan Komutatif: Merupakan keadilan yang memberikan perlakuan yang sama terhadap seseorang tanpa memperhatikan jasa-jasanya. Keadilan komutatif lebih bersifat merata, tanpa memandang besar kecilnya jasa yang diberikan; 2. Keadilan Distributif: Merupakan perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasanya. Semakin besar jasa yang diberikan seseorang, semakin besar hak yang akan diperolehnya; 3. Keadilan Kodrat Alam: Merupakan keadilan yang memberikan sesuatu sesuai dengan yang diberikan alam kepada kita. Contohnya, orang yang tinggal di pantai mungkin akan mendapatkan ikan yang lebih segar dibandingkan dengan orang yang tinggal di perkotaan; 4. Keadilan Konvensional: Merupakan keadilan yang menyatakan bahwa semua orang memiliki tingkat atau derajat yang sama di mata hukum dan perundang-undangan; dan 5. Keadilan Menurut Teori Perbaikan: Merupakan keyakinan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pemulihan nama baik jika telah melakukan kesalahan dan menerima hukuman yang setimpal.

Melalui konsep-konsep ini, Aristoteles menguraikan beragam aspek keadilan yang mencakup perlakuan yang sama, penilaian berdasarkan jasa, hubungan dengan alam, kesetaraan di mata hukum, dan pemulihan nama baik. Konsep-konsep ini memberikan pandangan yang komprehensif tentang berbagai aspek keadilan dalam kehidupan manusia.

Pendapat para ahli, termasuk Plato, Notonegoro, Rawls, Thomas Aquinas, Gustav Radbruch, dan Jan M. Otta, memberikan gambaran yang kaya tentang berbagai aspek dan dimensi keadilan dalam konteks hukum dan masyarakat. Berikut adalah rangkuman poin-poin penting yang mereka kemukakan: 1. Plato mengemukakan dua kelompok keadilan: keadilan moral, yang berkaitan dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban; dan keadilan prosedural, yang berkaitan dengan implementasi aturan dan prosedur yang telah ditetapkan; 2. Notonegoro mengaitkan keadilan dengan legalitas atau kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3. Rawls memperkenalkan gagasan tentang teori keadilan sebagai metode untuk mempelajari dan mencapai keadilan. Dia mengemukakan prinsip-prinsip seperti *equal right* dan *economic equality* sebagai dasar bagi distribusi hak yang adil; 4. Rawls juga membedakan antara rasionalitas instrumental dan *reasonable* dalam konteks keadilan; 5. Thomas Aquinas mengklasifikasikan keadilan menjadi beberapa jenis, seperti keadilan distributif, legal, komutatif, dan balas dendam, yang masing-masing menangani aspek tertentu dari distribusi, penerapan, dan penegakan hukum; 6. Gustav Radbruch menekankan pentingnya kepastian hukum, yang mengacu pada perlunya aturan yang jelas dan konsisten untuk menjaga keadilan dan konsistensi dalam sistem hukum; dan 7. Jan M. Otta menyoroti pentingnya kejelasan, konsistensi, dan relevansi dalam pembuatan peraturan hukum, serta perlunya independensi hakim dalam menjalankan tugasnya demi mencapai keadilan (Munawaroh, 2024). Secara keseluruhan, pandangan para ahli ini mencakup berbagai aspek keadilan, termasuk distribusi hak, penerapan hukum, konsistensi aturan, dan peran hakim dalam menjaga kepastian dan keadilan hukum.

Penelitian terdahulu yang membahas persoalan hampir sama dengan artikel penelitian ini ditemukan antara lain artikel yang ditulis oleh Gregorio C. Tandibato yang berjudul “Kedudukan Dan Hak Anak Luar Kawin Dalam Mewaris Berdasarkan Perspektif Hukum Adat” yang membahas persoalan mengenai kedudukan dan hak anak luar kawin dalam mewaris menurut BW dan kedudukan dan hak anak luar kawin dalam mewaris berdasarkan perspektif hukum adat (Tandibato, 2019). Artikel penelitian berikutnya yang ditulis oleh Lucy Pradita Satriya Putra yang berjudul Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Adat Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung. Artikel penelitian tersebut membahas persoalan mengenai kedudukan anak luar kawin berdasarkan sistem kekerabatan yang ada (sistem kekerabatan patrilineal, kekerabatan matrilineal dan kekerabatan parentaldan pembagian harta warisan terhadap anak luar kawin berdasarkan sistem kekerabatan

yang ada (sistem kekerabatan patrilineal, kekerabatan matrilineal dan kekerabatan parental) (Poespasari, 2014). Kemudian artikel penelitian yang ditulis oleh Stevi Loho yang berjudul Hak Waris Anak Di Luar Perkawinan Sah Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII-2010. Artikel penelitian tersebut membahas persoalan mengenai pengaturan hak Warisanak luar kawin setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010?2 dan proses pembagian waris bagi anak luar kawin setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Stevi, 2017).

Artikel penelitian ini yang ditulis ini berbeda dengan beberapa artikel yang sudah disebutkan di atas. Artike ini fokus pembahasannya mengenai kedudukan Hak waris anak Laki-laki Luar Kawin dalam sistem kekerabatan patrilineal, dan kedudukan hak waris anak luar kawin setelah putusan Mahkamah Agung Nomor 1037/K/SIP/1971.

Anak laki-laki luar kawin sering kali menghadapi hambatan dalam memperoleh hak warisnya. Budaya dan tradisi masyarakat yang menempatkan nilai tinggi pada garis keturunan patrilineal seringkali mempengaruhi proses perwarisan. Anak laki-laki luar kawin mungkin harus melalui proses hukum yang kompleks dan sulit untuk membuktikan hubungan darah mereka, dan bahkan dalam beberapa kasus, mungkin dikesampingkan dalam proses warisan. Oleh karena itu, di banyak kasus, anak laki-laki luar kawin perlu mengambil langkah-langkah hukum yang aktif dan mungkin menghadapi tantangan hukum untuk memperoleh hak waris yang setara dengan anak sah. Ini bisa melibatkan proses hukum yang memakan waktu dan biaya, serta menghadapi perlawanan dari pihak keluarga atau masyarakat yang tidak mengakui kedudukan mereka dalam warisan. Terkait dengan hal tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini sebagai berikut: 1. Bagaimana kedudukan Hak waris anak Laki-laki Luar Kawin dalam sistem kekerabatan patrilineal? Dan 2. Bagaimana Kedudukan hak waris anak luar kawin setelah putusan Mahkamah Agung Nomor 1037/K/SIP/1971?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan Hak waris anak Laki-laki Luar Kawin dalam sistem kekerabatan patrilineal, dan kedudukan hak waris anak luar kawin setelah putusan Mahkamah Agung Nomor 1037/K/SIP/1971.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dianggap sangat cocok digunakan untuk menjelaskan dan menggambarkan masalah yang kompleks, seperti masalah hak waris anak laki-laki luar kawin dalam sistem patrilineal. Dengan pendekatan kualitatif, peneliti dapat mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana masalah tersebut terjadi, apa yang menjadi kualitas

atau sifat-sifat unik dari masalah tersebut, dan bagaimana dampaknya terhadap individu dan masyarakat.

Proses penelitian kualitatif biasanya melibatkan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen, yang semuanya bertujuan untuk memahami konteks dan nuansa yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti (Raharjo, 2021). Dalam konteks penelitian tentang hak waris anak laki-laki luar kawin dalam sistem patrilineal, metode kualitatif dapat membantu dalam menggali berbagai faktor budaya, sosial, dan hukum yang mempengaruhi pemberian atau penolakan hak waris kepada mereka. Selain itu, pengelolaan data yang baik dan sistematis sangat penting dalam penelitian kualitatif. Ini mencakup pengelompokan, klasifikasi, dan interpretasi data yang telah dikumpulkan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih dalam tentang masalah yang diteliti. Melalui studi kepustakaan dan analisis yang cermat, peneliti dapat menyusun temuan-temuan mereka secara sistematis dan menyajikannya dalam bentuk penulisan yang struktural dan informatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hak waris anak Laki-laki Luar Kawin dalam sistem kekerabatan patrilineal dihubungkan dengan Undang-Undang.

Dalam sistem kekerabatan patrilineal, laki-laki merupakan fokus utama dalam garis keturunan, dianggap sebagai pewaris utama keluarga dan penentu masa depan keturunan. Perkawinan dalam konteks ini dianggap sakral dan penting karena mengukuhkan ikatan suami-istri serta memastikan kelangsungan garis keturunan melalui keturunan laki-laki (Savant, 2023). Kelahiran seorang anak laki-laki dalam sistem kekerabatan patrilineal sering disambut dengan sukacita dan kebanggaan karena dianggap sebagai kelanjutan garis keturunan ayahnya. Anak laki-laki dianggap membawa harapan dan kebanggaan bagi keluarga, serta memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan warisan dan nama keluarga.

Namun, respons masyarakat terhadap situasi di mana anak laki-laki lahir di luar perkawinan dapat sangat beragam. Di masyarakat yang lebih toleran, kelahiran anak laki-laki di luar perkawinan dapat diterima karena dianggap memiliki nilai sebagai pewaris garis keturunan ayahnya. Meskipun lahir di luar perkawinan, anak laki-laki tetap dianggap sebagai bagian dari keluarga dan memiliki peran yang sama dalam melanjutkan keturunan. Di sisi lain, masyarakat yang lebih konservatif dan menjunjung nilai-nilai tradisional dapat melihat kelahiran di luar perkawinan, terutama anak laki-laki, sebagai pelanggaran serius terhadap norma sosial dan agama. Anak tersebut mungkin dianggap sebagai anak yang tidak sah atau diucilkan dari warisan keluarga, yang dapat mengakibatkan stigma sosial bagi keluarga. Respons masyarakat terhadap kelahiran anak laki-laki di luar perkawinan

dalam konteks sistem kekerabatan patrilineal mencerminkan perbedaan nilai, kepercayaan, dan norma sosial di dalam masyarakat tersebut.

Pemahaman tentang dampak sosial dan budaya terhadap anak luar nikah, terutama dalam konteks sistem kekerabatan patrilineal, sangat relevan. Berikut adalah poin-poin penting yang bisa disimpulkan: a. Stigma dan Perlakuan Tidak Adil: Anak luar nikah sering menghadapi stigmatisasi dan perlakuan tidak adil dalam masyarakat, terutama yang masih kental dengan nilai-nilai tradisional seperti dalam sistem kekerabatan patrilineal. Kelahiran di luar perkawinan sering kali dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma sosial dan moral yang mapan, yang dapat berdampak negatif pada hak waris dan status sosial anak tersebut; b. Hak Waris: Meskipun secara hukum anak memiliki hak yang sama dengan anak-anak lainnya, realitas sosial seringkali berbeda. Anak luar nikah dapat diberikan hak waris yang lebih sedikit atau bahkan dikecualikan sepenuhnya dari hak waris keluarga karena stigma dan penolakan yang mereka hadapi dari masyarakat; dan c. Variasi Budaya: Perbedaan dalam penanganan anak luar kawin antara suku Bali dan suku Batak menunjukkan variasi dalam praktik kebudayaan dan norma sosial di masyarakat yang berbeda. Di Bali, upacara adat membantu mengakui keberadaan anak luar kawin secara resmi dalam keluarga dan masyarakat, serta memberikan akses ke hak-hak waris yang setara dengan anak-anak sah. Hal ini mencerminkan pentingnya pengakuan sosial dan budaya terhadap anak tersebut.

Dalam konteks ini, penting untuk terus mempertimbangkan kompleksitas budaya dan norma sosial yang mempengaruhi perlakuan terhadap anak luar nikah. Meskipun ada perkembangan hukum yang memberikan perlindungan, seperti pengakuan anak luar kawin dalam sistem hukum perdata, realitas sosial dan budaya masih memainkan peran penting dalam menentukan hak, status, dan perlakuan terhadap anak-anak tersebut dalam masyarakat.

Anak luar kawin di antara suku Batak, yang juga menganut sistem kekerabatan patrilineal, sangat tepat. Berikut beberapa poin yang dapat disimpulkan dari konteks ini: a. Variasi dalam Respons Sosial: Meskipun suku Batak secara umum menganut sistem kekerabatan patrilineal, respons sosial terhadap anak luar kawin dapat sangat bervariasi. Ini tergantung pada sub-suku dan tradisi lokal di dalam masyarakat Batak itu sendiri. Beberapa sub-suku mungkin memiliki prosedur resmi untuk mengakui anak luar kawin dan memberikan hak-hak yang setara, sementara yang lain mungkin cenderung menolak atau mengucilkan anak tersebut; b. Konservatisme dan Penolakan: di beberapa masyarakat Batak yang lebih konservatif, anak luar kawin mungkin tidak diakui secara resmi. Mereka mungkin tidak mendapatkan perlakuan yang sama dengan anak-anak sah dalam hal hak waris atau status kekerabatan. Hal ini bisa menciptakan ketidaksetaraan sosial dan stigma terhadap anak luar kawin, meskipun secara biologis mereka adalah keturunan dari keluarga Batak; dan c. Pengakuan Resmi dan Hak Waris: Bagi anak luar kawin di suku Batak yang diakui secara

resmi, mereka mungkin memperoleh akses ke hak-hak waris yang setara dengan anak-anak sah, tergantung pada prosedur adat yang berlaku. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada keragaman dalam respons sosial, ada juga upaya untuk memastikan pengakuan dan perlindungan terhadap anak luar kawin dalam beberapa konteks di masyarakat Batak (Sihombing, 2020).

Dalam konteks ini, penting untuk menghargai dan memahami keragaman dalam praktik budaya dan tradisi sosial di masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal seperti suku Batak. Perubahan sosial dan budaya dapat mempengaruhi bagaimana anak luar kawin diterima dan diakui, tetapi norma-norma tradisional masih memegang peran penting dalam penentuan perlakuan terhadap mereka.

Dalam konteks masyarakat Batak, anak luar kawin sering kali menghadapi tantangan dalam hal pengakuan dan perlakuan yang setara dengan anak-anak sah. Berikut adalah poin-poin penting yang dapat diperhatikan dari pembahasan tersebut: a. Pengakuan dan Hak Waris: Anak luar kawin cenderung hanya diakui sebagai bagian dari keluarga ibunya dalam masyarakat Batak. Hal ini berarti mereka mungkin tidak memiliki akses yang sama terhadap hak waris atau status kekerabatan yang diakui secara resmi di dalam garis keturunan patrilineal. Penolakan sosial terhadap anak luar kawin dapat menyebabkan mereka diucilkan atau dianggap sebagai anggota dari "kelompok lain", meskipun mereka memiliki hubungan darah dengan keluarga Batak; b. Ketidaksetaraan dan Stigma: Perlakuan yang tidak setara terhadap anak luar kawin dapat memperkuat stigma terhadap mereka dan keluarganya. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dalam hak dan kesempatan, serta dapat mempengaruhi status sosial anak tersebut dalam masyarakat Batak; Variasi dalam Respons Sosial: Respons terhadap anak luar kawin dalam masyarakat Batak tidaklah seragam. Variasi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tradisi lokal, tingkat pendidikan, dan pengaruh agama. Beberapa keluarga atau komunitas mungkin lebih terbuka dan bersedia untuk mengakui anak luar kawin serta memberikan perlakuan yang lebih inklusif, sementara yang lain mungkin mempertahankan tradisi konservatif yang menolak mereka; c. Pendekatan Holistik untuk Mengatasi Stigma: Upaya untuk mengurangi stigma dan ketidaksetaraan terhadap anak luar kawin memerlukan pendekatan yang holistik dan komprehensif. Hal ini mencakup edukasi untuk meningkatkan kesadaran sosial, pembaharuan nilai-nilai budaya dalam masyarakat, serta promosi kesetaraan hak dan perlindungan hukum bagi anak-anak luar kawin; dan d. Perbedaan dengan Suku Bali: Perbedaan dalam penanganan anak luar kawin antara suku Bali dan suku Batak menyoroti kompleksitas budaya dan norma-norma sosial yang beragam di Indonesia. Suku Bali, dengan tradisi kekerabatan patrilinealnya, memiliki upacara adat yang mengakui anak luar kawin dan memberikan pengakuan sosial serta hak-hak waris yang setara dengan anak-anak sah. Ini menunjukkan bahwa

respons terhadap anak luar kawin dapat bervariasi signifikan antara kelompok etnis di Indonesia, bahkan dalam sistem kekerabatan yang sama.

Pemahaman mendalam tentang keragaman budaya dan pengakuan hak-hak individu dalam konteks sistem kekerabatan dan hukum adat di berbagai masyarakat sangatlah penting. Hal ini menekankan perlunya menghormati nilai-nilai budaya setiap kelompok serta memperhatikan hak-hak individu dalam kerangka budaya dan hukum yang berlaku. Dalam menangani anak luar kawin, penting untuk mengadopsi pendekatan yang sensitif terhadap konteks budaya dan norma sosial masyarakat yang bersangkutan. Ini termasuk dialog antarbudaya yang terbuka, penghargaan terhadap tradisi lokal, dan upaya untuk mempromosikan kesetaraan hak-hak individu tanpa mengabaikan warisan budaya yang berharga.

Dalam tradisi adat Batak yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, anak luar kawin mungkin tidak secara resmi diakui sebagai pewaris garis keturunan dari bapaknya. Namun, dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial serta budaya, pandangan dan perlakuan terhadap anak luar kawin juga dapat berubah. Meskipun mereka mungkin tidak secara resmi dianggap sebagai bagian dari garis keturunan patrilineal, anak-anak luar kawin yang diakui oleh bapak dari suku Batak masih dapat diberikan perlindungan, bantuan, dan perhatian, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan bahkan hak waris.

Ini menunjukkan bahwa meskipun tradisi masyarakat Batak memiliki norma sosial yang konservatif terkait dengan anak luar kawin, terdapat ruang untuk evolusi dalam pandangan dan perlakuan terhadap individu-individu ini. Perlakuan yang adil dan inklusif terhadap anak luar kawin dalam konteks budaya dan hukum adat akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih menyatu dan adil bagi semua individu di masyarakat Batak. Perubahan sosial dan budaya, bersama dengan pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi, telah membawa pergeseran dalam pandangan dan nilai-nilai masyarakat Batak terhadap anak luar kawin. Meskipun masih terdapat ketidakterimaan terhadap keberadaan mereka dalam tradisi adat yang kental, semakin banyak keluarga Batak yang mulai membuka diri untuk memberikan pengakuan dan perhatian kepada anak-anak luar kawin tersebut.

Teori keadilan John Rawls menekankan pentingnya memperlakukan semua individu dengan adil dan setara. Dalam konteks kekerabatan patrilineal, di mana anak laki-laki di luar perkawinan sering menghadapi diskriminasi, teori ini memberikan kerangka kerja untuk mengevaluasi perlakuan terhadap mereka dan mencari cara untuk meningkatkan keadilan sosial. Prinsip-Prinsip Keadilan Rawls mengemukakan dua prinsip utama dalam teorinya: a. Prinsip Kebebasan yang Sama (Equal Liberty Principle): Setiap orang harus memiliki hak atas kebebasan dasar yang setara dengan kebebasan yang sama bagi orang lain; b. Prinsip Perbedaan (Difference Principle):

Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan keuntungan terbesar bagi mereka yang paling tidak beruntung, dan bahwa jabatan serta posisi harus terbuka untuk semua orang dalam kondisi kesetaraan yang wajar. Dalam sistem kekerabatan patrilineal, anak laki-laki dianggap sebagai pewaris utama keluarga. Namun, kelahiran anak laki-laki di luar perkawinan sering kali menghadapi berbagai respons sosial yang berbeda: a. Prinsip Kebebasan yang Sama: 1). Hak Atas Perlindungan dan Hak-Hak Dasar: Menurut prinsip ini, setiap anak, termasuk anak luar kawin, harus memiliki hak atas perlindungan yang sama dan hak-hak dasar tanpa diskriminasi. Praktik sosial yang menolak atau mengucilkan anak luar kawin jelas melanggar prinsip ini; dan 2). Pengakuan Hukum: KUHPerdata memberikan mekanisme untuk pengakuan anak luar kawin melalui akta pengakuan anak. Hal ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum yang kuat untuk mengakui hubungan keperdataan antara anak dan orang tuanya, sehingga memastikan kebebasan dasar mereka diakui secara hukum. b. Prinsip Perbedaan: 1). Keuntungan Bagi yang Paling Tidak Beruntung: Prinsip ini menekankan bahwa ketidaksetaraan harus diatur untuk menguntungkan mereka yang paling tidak beruntung. Dalam masyarakat yang lebih konservatif, anak luar kawin sering kali menjadi kelompok yang paling tidak beruntung, menghadapi diskriminasi dan pengecualian dari hak waris. Menurut Rawls, perlakuan seperti ini harus diubah untuk memastikan mereka mendapatkan keuntungan terbesar dari ketidaksetaraan yang ada; 2. Akses Terhadap Kesempatan: Setiap anak harus memiliki akses yang sama terhadap peluang, seperti pendidikan dan perawatan kesehatan. Dalam kenyataannya, stigma sosial sering kali menghalangi akses ini untuk anak luar kawin, yang bertentangan dengan prinsip keadilan Rawls.

Di Bali, anak luar kawin dapat diakui secara resmi melalui upacara adat yang disertai dengan pembayaran denda oleh orang tua. Pengakuan ini memastikan bahwa anak tersebut memiliki status sosial yang diakui dan mendapatkan hak waris yang setara dengan anak sah. Upacara ini mencerminkan keseimbangan antara menghormati tradisi dan memastikan keadilan bagi anak luar kawin, sejalan dengan prinsip keadilan Rawls.

Di Batak, penanganan anak luar kawin bervariasi tergantung pada sub-suku dan tradisi lokal. Beberapa sub-suku mungkin memiliki prosedur resmi untuk mengakui anak luar kawin, sedangkan yang lain mungkin menolak atau mengucilkan mereka. Anak luar kawin sering kali hanya diakui sebagai bagian dari keluarga ibunya dan tidak memiliki hak waris atau status kekerabatan yang sama dengan anak sah. Ini menunjukkan adanya ketidakadilan yang harus diperbaiki untuk mencapai kesetaraan.

KUHPerdata memberikan landasan hukum untuk pengakuan anak luar kawin, memastikan bahwa mereka mendapatkan hak-hak dasar yang sama. Pasal-pasal dalam KUHPerdata yang

relevan antara lain: a. Pasal 268: Anak luar kawin dapat diakui oleh ayahnya melalui akta pengakuan anak; b. Pasal 269: Ibu juga dapat mengakui anak luar kawin; c. Pasal 272: Pengesahan anak luar kawin dapat dilakukan sebelum atau selama perkawinan; d. Pasal 273: Pengakuan dapat dilakukan melalui akta kelahiran; e. Pasal 274: Jika pengakuan belum dilakukan, permohonan bisa diajukan kepada Presiden setelah mendengar nasihat Mahkamah Agung; f. Pasal 275: Pengakuan tetap bisa dilakukan jika salah satu calon mempelai meninggal sebelum perkawinan terlaksana; dan g. Pasal 281: Pengakuan harus dilakukan dengan akta otentik dan dicatatkan di pegawai pencatatan sipil.

Meskipun hukum memberikan dasar bagi pengakuan dan hak-hak anak luar kawin, praktik sosial sering kali berbeda dan dipengaruhi oleh tradisi serta nilai-nilai lokal. Untuk mencapai keadilan yang sesungguhnya: a. Edukasi dan Kesadaran Sosial: Perlu ada upaya edukasi untuk mengubah persepsi masyarakat yang diskriminatif terhadap anak luar kawin. Pendidikan mengenai hak-hak anak dan keadilan harus ditingkatkan untuk mengurangi stigma social; dan b. Reformasi Hukum dan Kebijakan: Memastikan bahwa hukum adat dan praktik tradisional sejalan dengan prinsip keadilan modern, memberikan perlindungan yang sama kepada semua anak. Reformasi kebijakan dapat mencakup pengenalan undang-undang yang lebih inklusif dan melindungi hak-hak anak luar kawin.

Mengaitkan teori keadilan dengan perlakuan terhadap anak luar kawin dalam sistem kekerabatan patrilineal menyoroti pentingnya memastikan bahwa semua anak diperlakukan dengan adil dan setara, tanpa diskriminasi. Ini membutuhkan perubahan dalam nilai-nilai sosial, peningkatan kesadaran, dan penyesuaian hukum serta kebijakan untuk mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang mendasar. Dengan demikian, setiap anak, termasuk anak luar kawin, dapat menikmati hak-haknya secara penuh dalam masyarakat yang lebih inklusif dan adil.

Hal ini mencerminkan adaptasi masyarakat terhadap perubahan nilai-nilai budaya dan norma sosial, serta peningkatan kesadaran akan hak-hak individu, termasuk hak-hak anak. Meskipun tradisi adat masih memegang pengaruh kuat, namun kemajuan sosial dan pemahaman akan kesetaraan hak telah membawa perubahan dalam perlakuan terhadap anak luar kawin. Pentingnya memberikan perlindungan dan perhatian kepada anak-anak luar kawin, termasuk hak atas warisan, adalah bagian dari upaya untuk memastikan kesetaraan dan keadilan di dalam masyarakat. Meskipun praktik ini mungkin belum diakui secara resmi dalam sistem adat, namun merupakan langkah positif menuju kesetaraan dan inklusi bagi semua individu dalam masyarakat, tanpa memandang status kekerabatan mereka.

Dengan adanya perubahan ini, masyarakat Batak sedang mengalami transformasi dalam pandangan dan perlakuan terhadap anak luar kawin. Semakin banyak keluarga dan komunitas yang

mulai mengakui hak-hak anak-anak tersebut, memberikan mereka perlindungan, dukungan, dan perhatian yang mereka butuhkan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Perubahan ini juga mencerminkan evolusi sosial yang sedang terjadi di Indonesia, di mana nilai-nilai kesetaraan, inklusi, dan pengakuan hak-hak individu semakin dihargai dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Dengan terus berlanjutnya proses ini, diharapkan bahwa semua anak, termasuk anak luar kawin, akan dapat menikmati hak-haknya dengan sepenuhnya dan hidup dalam lingkungan yang adil dan mendukung.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pengaturan mengenai pengakuan anak luar kawin memberikan dasar hukum yang kuat untuk mengukuhkan hubungan keperdataan antara anak dan orangtuanya. Berikut adalah poin-poin utama terkait dengan pengakuan anak luar kawin dalam KUHPerdata: a. Cara Pengakuan: 1). Pasal 268 KUHPerdata menyatakan bahwa anak luar kawin dapat diakui oleh ayahnya melalui akta pengakuan anak, yang dapat dibuat di depan pejabat pencatat sipil atau di hadapan dua saksi; dan 2). Pasal 269 KUHPerdata memberikan kewenangan kepada ibu untuk mengakui anak luar kawin, baik di depan pejabat pencatat sipil maupun di hadapan dua saksi. b. Fleksibilitas dalam Proses Pengakuan: 1). Pasal 272 KUHPerdata memungkinkan pengakuan anak luar kawin dilakukan sebelum atau selama perkawinan. Ini menunjukkan bahwa waktu pengakuan dapat bervariasi tergantung pada situasi keluarga dan hukum yang berlaku; dan 2). Pasal 273 KUHPerdata menyebutkan bahwa pengakuan anak luar kawin juga dapat dilakukan menggunakan akta kelahiran. Ini memastikan bahwa pengakuan dapat dilakukan secara formal melalui dokumen resmi. c. Prosedur Lanjutan: 1). Jika anak luar kawin belum diakui setelah atau sesudah perkawinan, Pasal 274 KUHPerdata memberikan kemungkinan untuk meminta pengakuan kepada Presiden setelah mendengar nasihat dari Mahkamah Agung. Ini menunjukkan bahwa terdapat proses administratif yang dapat diikuti jika pengakuan belum dilakukan secara resmi. d. Keabsahan dan Perlindungan Hukum: 1). Pasal 281 KUHPerdata menegaskan bahwa pengakuan anak diluar kawin harus menggunakan akta otentik dan dicatatkan di pegawai pencatatan sipil. Hal ini penting untuk memastikan keabsahan hukum pengakuan dan memberikan perlindungan hukum yang tepat bagi anak tersebut; dan 2). Pengakuan harus dilakukan oleh seseorang yang cakap hukum; jika tidak, pengakuannya dapat dianggap tidak berharga atau batal.

Dengan demikian, KUHPerdata memberikan landasan hukum yang jelas dan fleksibel bagi pengakuan anak luar kawin, yang memungkinkan anak tersebut untuk memiliki hak-hak yang sama dengan anak-anak sah, termasuk hak atas nafkah, warisan, dan perlindungan hukum lainnya. Regulasi ini mencerminkan upaya hukum untuk memberikan perlakuan yang adil dan setara

terhadap anak-anak yang lahir di luar perkawinan, sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam masyarakat.

2. Kedudukan Hak Waris Anak Luar Kawin Setelah Terbitnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1037/K/SIP/1971

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mendefinisikan anak luar kawin sebagai anak yang lahir di luar perkawinan, artinya orangtuanya tidak menikah saat anak tersebut lahir (Surya, 2023). Anak luar kawin biasanya hasil hubungan biologis antara ibu dan pria yang tidak terikat perkawinan. Definisi ini memberikan kerangka hukum yang jelas untuk mengidentifikasi dan memahami status anak luar kawin.

Pemahaman tentang kedudukan anak luar kawin dalam sistem kekerabatan patrilineal bervariasi menurut budaya dan tradisi masyarakat. Di suku Bali, anak luar kawin bisa diakui melalui upacara adat dan pembayaran denda kepada organisasi adat, melibatkan kedua orangtua, untuk pengakuan resmi dalam masyarakat. Ini menunjukkan pentingnya pengakuan sosial dan budaya bagi anak luar kawin dalam struktur kekerabatan patrilineal.

Namun, di suku Batak, anak luar kawin bisa diasingkan dan tidak diakui sebagai bagian dari garis keturunan patrilineal. Ini mencerminkan perbedaan penanganan anak luar kawin antar budaya dan tradisi, serta beragam pandangan terhadap kekerabatan dan warisan dalam masyarakat patrilineal. Perbedaan ini menunjukkan kompleksitas dalam praktik budaya yang mengatur hubungan kekerabatan di masyarakat patrilineal, di mana norma sosial dan nilai tradisional menentukan status dan perlakuan terhadap anak luar kawin.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1037/K/SIP/1971 adalah salah satu *landmark decision* dalam hukum waris Indonesia yang memberikan pengakuan hukum terhadap hak waris anak luar kawin. Sebelum putusan ini, anak luar kawin sering kali tidak memiliki hak waris dari ayah biologisnya, yang mengakibatkan ketidakadilan dalam distribusi harta warisan.

Dikaitkan dengan teori keadilan, terutama yang dikemukakan oleh John Rawls dalam bukunya "*A Theory of Justice*," menekankan bahwa keadilan adalah dasar utama untuk struktur sosial dan politik. Rawls mengajukan dua prinsip keadilan: a. Setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas yang sesuai dengan kebebasan yang sama bagi orang lain; dan b. Ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga mereka paling menguntungkan bagi mereka yang paling tidak diuntungkan, dan jabatan serta posisi harus terbuka bagi semua orang di bawah kondisi kesetaraan peluang yang adil (Fattah, 2013).

Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1037/K/SIP/1971 dalam konteks teori keadilan yaitu: a. Pengakuan Hak Dasar: 1). Kesetaraan Hak: Dengan diakuinya hak waris anak luar kawin,

putusan ini mencerminkan prinsip pertama teori keadilan Rawls, yaitu kesetaraan hak. Anak luar kawin yang sebelumnya dianggap tidak memiliki kedudukan hukum yang sama kini mendapatkan hak yang setara dengan anak sah, memastikan bahwa semua individu memiliki hak dasar yang sama di mata hukum; dan 2). Penghapusan Diskriminasi: Putusan ini menghapus diskriminasi terhadap anak luar kawin, sehingga mereka tidak lagi diperlakukan berbeda hanya karena status kelahiran mereka. Ini adalah langkah menuju keadilan substantif, di mana setiap individu diperlakukan dengan adil tanpa memandang latar belakang kelahirannya.

b. Perlindungan bagi yang Paling Tidak Diuntungkan: 1). Keuntungan Bagi Pihak Rentan: Anak luar kawin sering berada dalam posisi yang rentan dan tidak diuntungkan dalam masyarakat. Dengan diakuinya hak waris mereka, putusan ini berusaha untuk memperbaiki ketidaksetaraan ekonomi dan sosial, sesuai dengan prinsip kedua teori keadilan Rawls. Ini memastikan bahwa mereka yang paling tidak diuntungkan mendapatkan manfaat dari ketentuan hukum yang baru; dan 2). Kesetaraan Peluang: Dengan memberikan hak waris kepada anak luar kawin, putusan ini juga membuka peluang bagi mereka untuk mendapatkan bagian yang adil dari warisan keluarga, yang sebelumnya mungkin tidak mereka miliki. Ini mencerminkan komitmen terhadap kesetaraan peluang bagi semua individu, terlepas dari status kelahiran

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1037/K/SIP/1971 adalah langkah signifikan dalam menciptakan keadilan bagi anak luar kawin dalam sistem hukum Indonesia. Ditinjau dari perspektif teori keadilan, putusan ini memenuhi dua prinsip utama: memberikan kesetaraan hak kepada semua individu dan memastikan bahwa ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur untuk memberikan keuntungan bagi mereka yang paling tidak diuntungkan. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya mengakui hak waris anak luar kawin tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip keadilan yang lebih inklusif dan adil dalam masyarakat.

Perkembangan zaman dan putusan Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi telah mengubah pandangan terhadap anak luar kawin dalam suku adat Batak. Putusan ini menyatakan bahwa anak luar kawin dapat menjadi ahli waris dari ayah biologisnya, meskipun tidak diakui dalam tradisi patrilineal murni suku Batak. Pengakuan ini memberikan kedudukan hukum yang lebih jelas bagi anak luar kawin, terutama dalam hal pewarisan dan hak-hak lainnya.

Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi telah memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi anak-anak luar kawin, memastikan mereka tidak lagi terpinggirkan dan memiliki kedudukan setara dalam hukum. Putusan ini menandai langkah penting menuju inklusi dan kesetaraan dalam sistem hukum, mengakui hak-hak individu tanpa memandang status kelahiran.

Hak-hak anak luar kawin kini diakui, termasuk hak menerima warisan dan mengakses keperdataan yang sama seperti anak sah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menegaskan bahwa anak luar kawin memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, serta dengan ayah biologisnya, jika dibuktikan menggunakan teknologi yang tersedia. Ini menjadikan anak luar kawin memiliki kedudukan hukum yang terjamin dan hak-hak yang diakui resmi, memberikan mereka perlindungan hukum setara dengan anak sah lainnya. Putusan ini mencerminkan evolusi pemikiran hukum yang lebih inklusif dan progresif, memastikan setiap individu memiliki akses yang sama terhadap keadilan dan perlindungan hukum.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Kedudukan Hak waris anak Laki-laki Luar Kawin dalam sistem kekerabatan patrilineal dihubungkan dengan Undang-Undang bahwa dalam masyarakat dengan sistem kekerabatan patrilineal, respons terhadap anak laki-laki luar kawin sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial, budaya, dan agama yang berlaku. Meskipun terjadi variasi dalam perlakuan antara suku Bali dan suku Batak, pengaturan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan dasar yang kuat untuk pengakuan anak luar kawin, menegaskan hak-hak mereka dalam masyarakat. Pentingnya pengakuan yang setara terhadap anak luar kawin dalam masyarakat menyoroti nilai-nilai kesetaraan, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia, membutuhkan upaya bersama untuk memastikan kesetaraan dan inklusi bagi semua individu, tanpa memandang status kekerabatan mereka.

Kedudukan Hak Waris Anak Luar Kawin Setelah erbitnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1037/K/SIP/1971 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin kini memiliki landasan hukum yang kuat untuk diakui dan dilindungi hak-haknya dalam sistem hukum Indonesia. Kedua putusan tersebut menegaskan hak anak luar kawin untuk diakui oleh kedua orangtuanya, memberikan perlindungan hukum yang setara, termasuk hak waris dan hubungan keperdataan yang diakui secara resmi. Ini menandai evolusi dalam pemikiran hukum yang lebih inklusif dan progresif, yang mengakui hak setiap individu tanpa memandang status kelahirannya, serta memastikan akses yang sama terhadap keadilan dan perlindungan hukum dalam masyarakat.

Diperlukan langkah-langkah konkret untuk mempromosikan kesetaraan, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia bagi anak-anak luar kawin dalam masyarakat: 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak anak luar kawin serta pentingnya inklusi dan kesetaraan dalam hukum dan budaya. Ini dapat dilakukan melalui kampanye pendidikan, seminar, dan program sosialisasi; 2. Mengkaji dan merevisi regulasi hukum yang terkait dengan hak waris dan pengakuan

anak luar kawin, untuk memastikan kesetaraan perlakuan di mata hukum. Langkah-langkah ini harus didukung oleh advokasi masyarakat sipil dan kebijakan yang progresif; dan 3. Memastikan penegakan hukum yang konsisten dan adil terhadap pelanggaran hak-hak anak luar kawin, serta memberikan akses yang mudah ke sistem peradilan untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.S, Ria Maheresty,. Aprilianti., & Kasmawati. (2018). Hak Anak Perempuan Dalam Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Adat Bali (Studi di Banjar Tengah Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur). *Pactum Law Journal*, Vol. 1, (No. 2), p.137-143. Retrieved: <http://repository.lppm.unila.ac.id/9099/1/hak%20anak%20perempuan%20dalam%20sistem%20pewarisan%20pada%20masyarakat%20adat%20bali.pdf>
- Fattah, D. (2013). Teori Keadilan Menurut John Rawls. *Jurnal TAPIS*, Vol. 9, (No. 2), p.30-43. <https://doi.org/10.47532/jirk.v6i2.924>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Loho, S. (2017). Hak Waris Anak di Luar Perkawinan Sah Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII-2010. *Lex Crimen*, Vol. 6, (No. 3), p.169-176. Retrieved <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15613>
- Munawaroh, M. (2024). 8 Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Menurut Para Ahli. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-1t62e268cc4bb9b/>.
- Nangka, B. (2019). Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Waris Adat Berdasarkan Sistem Kekerabatan. *Lex Privatum*, Vol. 7, (No. 3), p.145-155. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/25923>
- Poespasari, E.D. (2014). Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pewarisan Ditinjau Dari Sistem Hukum Kekerabatan Adat. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*. Vol. 19, (No. 3), p. 212-222. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i3.23>.
- Prasetyo, A., et.al. (2023). Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 45, (No. 3), p.354-373. <https://doi.org/10.24843/KP.2023.v45.i03.p06>.
- Putra, L.P.S. (2015). Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Adat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung. *Jurnal Repertorium*, (Edisi 3 Januari-Juni), p.133-141.

<https://www.neliti.com/publications/213053/hak-waris-anak-luar-kawin-menurut-hukum-adat-dan-yurispudensi-mahkamah-agung>

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1037/K/SIP/1971.

Rahardjo, M. (2021). *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*. Malang: Gema Media Informasi dan Kebijakan Kompas.

Savant, A. (2023). *Semiotika Sistem Kekerabatan Patrilineal dan Matrilineal dalam Film Tenggelamnya Kapal Van der Wijck Karya Sunil Soraya*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Sihombing, M.M.R. (2020). Sistem Kekerabatan Suku Batak Toba. *Jurnal Sains dan Teknologi ISTP*, Vol. 13, (No. 01), p.106-112. <https://doi.org/10.59637/jsti.v13i1.47>.

Surya, I.K.A. (2023). Implementasi Pasal 280 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Atas Hak Waris Anak Luar Kawin. *Raad Kertha*, Vol. 06, (No. 02), p.11-18. <https://doi.org/10.47532/jirk.v6i2.924>.

Taufik, M. (2013). Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 19, (No. 1), p.41-63. Retrieved form <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/33208/1/Muhammad%20Taufik%20-%20Filsafat%20John%20Rawls.pdf>

Tandibato, G.C. (2019). Kedudukan dan Hak Anak Luar Kawin dalam Mewaris Berdasarkan Perspektif Hukum Adat. *Lex Privatum*, Vol. 7, (No. 1), p.60-71. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/25868>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.